



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 274 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA NON ALAM
WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU
(*FOOT AND MOUTH DISEASE*) PADA HEWAN
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) merupakan penyakit menular akut yang menyerang sapi, kerbau, domba, kambing dan babi dengan tingkat penularan 90-100% dan dapat menimbulkan dampak kerugian ekonomi yang sangat besar, sehingga perlu dilakukan tindakan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
- b. bahwa untuk mitigasi resiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial dan budaya yang disebabkan terjadinya Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) pada hewan di Kabupaten Bojonegoro, perlu penetapan Status Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) Pada Hewan di Kabupaten Bojonegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) Pada Hewan di Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403/KPTS/PK.300/M/05I/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) Pada Beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur;
13. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/362/KPTS/013/2022 tentang Status Keadaan

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 22 Tahun 2021 tentang Otoritas Veteriner Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) Pada Hewan di Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) Pada Hewan di seluruh Wilayah Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022 dan dapat diperpanjang apabila masih ditemukan lagi Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) Pada Hewan di Wilayah Kabupaten Bojonegoro dan/atau sesuai dengan rekomendasi Pejabat Veteriner Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 7 Juli 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1. Ibu. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan